



BUPATI SARMI

PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI SARMI
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN
BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SARMI,

- Menimbang : a. bahwa Pemilihan Badan Musyawarah Kampung di Kabupaten Sarmi dilakukan secara demokratis guna menciptakan keterwakilan dalam keanggotaan Badan Musyawarah Kampung;
- b. bahwa Anggota Badan Musyawarah Kampung yang berakhir masa keanggotaan perlu diberhentikan;
- c. bahwa pemilihan dan pemberhentian Anggota Badan Musyawarah Kampung perlu diatur dalam Tata Cara pemilihan dan pemberhentian Badan Musyawarah Kampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Anggota Badan Musyawarah Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-...../2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bentuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sarmi (Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 4)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SARMI TENTANG TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN PEMILIHAN BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sarmi ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarmi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati ialah Bupati Sarmi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Kampung adalah Musyawarah antara Badan Musyawarah Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Kepala Kampung adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampung dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Kepala Distrik adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Distrik yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengaturan Pemberhentian dan Pemilihan BAMUSKAM dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemberhentian dan pemilihan BAMUSKAM.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan pemberhentian dan pemilihan BAMUSKAM dalam Peraturan Bupati ini untuk menjelaskan tata cara pemberhentian dan pemilihan BAMUSKAM;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara pemberhentian anggota BAMUSKAM;
- b. tata cara pemilihan anggota BAMUSKAM;
- c. tata cara pemilihan Pimpinan BAMUSKAM dan Ketua Bidang;
- d. pembinaan dan pengawasan pemberhentian dan Pemilihan BAMUSKAM;
- e. pendanaan.

BAB III

TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA BAMUSKAM

Pasal 5

- (1) Anggota BAMUSKAM berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BAMUSKAM diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keretangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BAMUSKAM;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BAMUSKAM;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BAMUSKAM;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BAMUSKAM lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. adanya perubahan status Kampung menjadi Kelurahan. Penggabungan 2 (dua) Kampung atau lebih menjadi 1 (satu) kampung baru, pemekaran atau penghapusan kampung;
 - j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Kampung.

Pasal 6

- (1) Pemberhentian anggota BAMUSKAM diusulkan oleh pimpinan BAMUSKAM berdasarkan hasil musyawarah BAMUSKAM kepada Bupati melalui Kepala Kampung.
- (2) Kepala Kampung menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BAMUSKAM kepada Bupati melalui Kepala Distrik paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.

(3) Kepala...../7

- (3) Kepala Distrik menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BAMUSKAM kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BAMUSKAM paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BAMUSKAM.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA BAMUSKAM

Paragraf 1

Keanggotaan BAMUSKAM

Pasal 7

- (1) Anggota BAMUSKAM dipilih secara demokratis melalui proses pemilihan secara musyawarah perwakilan wilayah dan perwakilan perempuan.
- (2) Jumlah anggota BAMUSKAM ditetapkan dengan jumlah 7 (tujuh) orang.
- (3) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam kampung seperti wilayah dusun, RW atau RT.

Pasal 8

Pengisian keanggotaan BAMUSKAM dilakukan melalui :

- a. pengisian anggota BAMUSKAM berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. pengisian anggota BAMUSKAM berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 9

- (1) Pengisian anggota BAMUSKAM berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BAMUSKAM dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat kampung dari wilayah pemilihan dalam kampung.

- (3) Wilayah pemilihan dalam kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam kampung yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BAMUSKAM.
- (4) Jumlah anggota BAMUSKAM dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 10

- (1) Pengisian anggota BAMUSKAM berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BAMUSKAM.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga kampung yang memenuhi syarat anggota BAMUSKAM serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga kampung yang memiliki hak pilih.

Pasal 11

- (1) Pengisian anggota BAMUSKAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Kampung 2 (dua) orang dan unsur masyarakat 3 (tiga) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 12

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon anggota BAMUSKAM dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BAMUSKAM berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BAMUSKAM yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BAMUSKAM.
- (3) Pemilihan calon anggota BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BAMUSKAM berakhir.

Pasal 13

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BAMUSKAM ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), calon anggota BAMUSKAM dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Calon anggota terpilih adalah calon anggota BAMUSKAM dengan suara terbanyak.

Pasal 14

- (1) Calon anggota BAMUSKAM terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Kampung paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BAMUSKAM terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BAMUSKAM terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui Kepala Distrik paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 15

Persyaratan calon anggota BAMUSKAM adalah :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Kampung;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BAMUSKAM;
- g. wakil penduduk Kampung yang dipilih secara demokratis; dan
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Paragraf 2

Peresmian Anggota BAMUSKAM

Pasal 16

- (1) Peresmian anggota BAMUSKAM ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BAMUSKAM dari Kepala Kampung.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BAMUSKAM.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BAMUSKAM dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BAMUSKAM.

Pasal 17

- (1) Masa keanggotaan BAMUSKAM selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 18

- (1) Anggota BAMUSKAM sebelum memegang jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BAMUSKAM sebagai berikut:
 - a. Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Musyawarah Kampung dengan sebaik.baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negarar, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kampung, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BAMUSKAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BAMUSKAM yang beragama :
 - a. Islam, diawali dengan frasa Demi Allah saya bersumpah;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa Demi Tuhan saya berjanji dan diakhiri dengan frasa Semoga Tuhan menolong saya;
 - c. Budha, diawali dengan frasa Demi Hyang Adi Budha; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

BAB V

KELEMBAGAAN BAMUSKAM

Pasal 20

- (1) Kelembagaan BAMUSKAM terdiri atas :
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;

- (5) Bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a memiliki 1 (satu) orang Sekretaris;
- (6) Bidang pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b memiliki 1 (satu) orang Sekretaris;
- (7) Pimpinan BAMUSKAM, ketua bidang dan sekeratis bidang merangkap sebagai anggota BAMUSKAM.

Pasal 21

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BAMUSKAM diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BAMUSKAM.

Pasal 22

- (1) Pimpinan BAMUSKAM dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BAMUSKAM secara langsung dalam rapat BAMUSKAM yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BAMUSKAM dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua dan pimpinan BAMUSKAM lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BAMUSKAM.

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BAMUSKAM.
- (2) Keputusan BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan mengesahan Kepala Distrik atas nama Bupati.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan pelaksanaan pemilihan anggota BAMUSKAM bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarmi.

Ditetapkan di Sarmi
pada tanggal, 1 November 2021

BUPATI SARMI,
CAP/TTD
Drs. E. FONATABA, MM

Diundangkan di Sarmi
pada tanggal, 3 November 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI
CAP/TTD
ELIAS NIKOLAS BAKAI, SE
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19631105 199610 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SARMI TAHUN 2021 NOMOR 38

salinan sesuai dengan aslinya,
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI
KEPALA BAGIAN HUKUM

GERARD WERSEMETAWAR, SH.,MH

Salinan.Peraturan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua di Jayapura;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sarmi di Sarmi;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
8. Direktur PT. Bank Papua Cabang Sarmi di Sarmi;